



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberdayaan perempuan dilakukan agar perempuan dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal untuk berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan kodrat dan kapasitasnya;
 - b. bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penyiapan generasi yang berkualitas, perlu mendapat jaminan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberdayaan perempuan merupakan urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4033);

4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Formsof Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Personswith Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
9. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
10. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
16. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Perempuan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai 60 tahun keatas.
18. Perempuan Penyandang Disabilitas adalah perempuan yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu aktivitas dan interaksi sosialnya secara wajar.

19. Perempuan Tuna Wisma adalah perempuan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan atau berbagai fasilitas umum lainnya untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.
20. Perempuan Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.
21. Perempuan Kepala Keluarga adalah perempuan yang karena berbagai sebab, ditinggalkan oleh suami, dan akhirnya bertindak atau berkontribusi dan berfungsi melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.
22. Perempuan Mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah perempuan yang pernah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.
23. Perempuan Korban Bencana adalah perempuan yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam dan sosial.
24. Perempuan Pekerja Seks Komersial adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks karena kemauan sendiri dan/atau dilacurkan.
25. Perempuan Korban Kekerasan adalah perempuan yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Hak perempuan;
- b. kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. pemberdayaan perempuan;
- d. perlindungan perempuan;
- e. strategi pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- f. pelaksanaan perlindungan perempuan;
- g. mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- h. pembiayaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. kepentingan terbaik perempuan.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberdayakan perempuan baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat secara luas agar mampu hidup lebih mandiri; dan
- b. mencegah dan menangani resiko kekerasan dan kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.

BAB II
HAK PEREMPUAN
Pasal 5

- (1) Setiap perempuan berhak untuk :
 - a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
 - d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
 - e. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
 - f. bebas dari perbudakan/diperhambat dan ancaman;
 - g. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
 - h. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
 - i. berpartisipasi dalam politik;
 - j. melakukan perbuatan hukum; dan
 - k. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya.
- (2) Setiap perempuan selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan kepemilikan serta pengelolaan harta bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
 - c. penyelenggaraan layanan; dan
 - d. koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 7

Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dibidang:

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. politik; dan
- d. hukum.

Pasal 8

Pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui :

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 9

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi;
- c. permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative yang berkualitas utamanya dibidang kesehatan reproduksi;
- d. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga;
- e. mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- f. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 10

(1) Pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
- b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
- c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
- d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

(2) Pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan perempuan dibidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 12

- (1) Perlindungan perempuan meliputi :
 - a. perlindungan sosial;
 - b. perlindungan ekonomi; dan
 - c. perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk menjamin kelangsungan hidup perempuan dalam bentuk perlindungan sosial guna menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak.
- (3) Perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mencegah dan menangani resiko kerentanan akibat dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat untuk kelangsungan hidup perempuan.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam hal memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi saksi dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi.

BAB VI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pelaksanaan perlindungan perempuan diberikan kepada :

- a. perempuan pekerja/buruh;
- b. perempuan lanjut usia;
- c. perempuan penyandang disabilitas;
- d. perempuan tunawisma;
- e. perempuan pekerja rumah tangga;
- f. perempuan kepala keluarga;
- g. perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- h. perempuan korban bencana;
- i. perempuan pekerja seks komersial; dan
- j. perempuan korban kekerasan.

Bagian Kedua
Perempuan Pekerja/Buruh

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk memberikan perlindungan dari tindakan eksploitasi ekonomi dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan mengusahakan penghargaan yang layak atas pekerjaannya.
- (2) Perempuan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlindungan atas :
 - a. pengakuan hak, upah dan kondisi kerja yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial;
 - c. akses informasi dan layanan konsultasi hukum;
 - d. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status; dan
 - e. saksi dan korban.

Bagian Ketiga
Perempuan Lanjut Usia

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dalam rangka memperpanjang usia harapan hidup agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan sosialnya.
- (2) Perempuan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas :
 - a. layanan kesehatan dasar untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan termasuk layanan psikologis dan penyakit yang berhubungan dengan orang lanjut usia (*gerontologik/geriatric*);;
 - b. penggunaan fasilitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana umum; dan
 - c. layanan administrasi pemerintahan.

Bagian Keempat
Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi antara lain bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan bebas dari eksploitasi.
- (2) Perempuan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas :
 - a. jaminan keberlangsungan dan pengembangan diri pribadi;
 - b. partisipasi di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. aksesibilitas informasi, bantuan hukum, mobilitas, layanan sosial; dan
 - d. upaya intervensi dini termasuk pengobatan dan rehabilitasi untuk peningkatan fungsi dan kapasitasnya.

Bagian Kelima
Perempuan Tuna Wisma
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan tunawisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang disebabkan oleh tidak adanya tempat berlindung atau tempat tinggal tetap.
- (2) Perempuan tunawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak perlindungan atas :
 - a. tempat tinggal yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial;
 - c. pencatatan administrasi kependudukan;
 - d. kesempatan memperoleh keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi; dan
 - e. akses informasi dan layanan konsultasi hukum.

Bagian Keenam
Perempuan Pekerja Rumah Tangga
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan pekerja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan eksploitasi dalam hubungan kerja.
- (2) Perempuan pekerja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
 - a. pengakuan hak, upah dan kondisi kerja yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial;
 - c. akses informasi dan layanan konsultasi hukum; dan
 - d. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian Ketujuh
Perempuan Kepala Keluarga
Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi, stigma negatif dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga.
- (2) Perempuan kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas :
 - a. tindakan diskriminasi dan upaya pelemahan fungsi perempuan sebagai penyangga ekonomi keluarga;
 - b. penguatan kemampuan dan pengakuan sebagai kepala keluarga di lingkungannya; dan
 - c. aksesibilitas terhadap lembaga ekonomi dan keuangan.

Bagian Kedelapan
Perempuan Mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan mantan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dalam rangka memberikan perlindungan dari hambatan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan kehidupan secara normal.
- (2) Perempuan mantan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas :
 - a. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - b. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian Kesembilan
Perempuan Korban Bencana
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dalam rangka memberikan perlindungan saat bencana dan pasca bencana.
- (2) Perempuan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas :
 - a. akses tempat tinggal yang layak;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. layanan akses informasi dan konsultasi hukum; dan
 - d. pemulihan pasca bencana.

Bagian Kesepuluh
Perempuan Pekerja Seks Komersial
Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan pekerja seks komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan dan peningkatan kemampuan kecakapan hidup sebagai modal untuk meningkatkan status sosial.
- (2) Perlindungan bagi perempuan pekerja seks komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan kemampuan kecakapan hidup;
 - b. memfasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi; dan
 - c. mencegah terjadinya perdagangan orang.

Bagian Kesebelas
Perempuan Korban Kekerasan
Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan/atau pemulihan trauma dan kesehatan.
- (2) Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bantuan hukum;
 - b. pendampingan pasca terjadinya tindak kekerasan;

- c. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
- d. relayanan trauma dan kesehatan.

BAB VII

STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan data terpilah gender secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dibentuk Kelompok Kerja dan Layanan Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dikoordinasikan oleh Badan yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.

BAB VIII

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 25

Mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan melalui tahapan :

- a. perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
- b. penganggaran program dan kegiatan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 26

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
- (3) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (4) Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan melalui kebijakan umum anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilaksanakan melalui :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran Perangkat Daerah; dan
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait.

- (6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilaksanakan melalui :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - b. membuat laporan secara berkala.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya Pelaksanaan kebijakan perencanaan program dan kegiatan terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai;
 - b. kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - c. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkannya kemasyarakat;
 - d. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - e. fasilitasi forum partisipasi perempuan dan organisasi perempuan;
 - f. fasilitasi layanan rehabilitasi dan reintegrasi perempuan korban bencana dan korban kekerasan;
 - g. mengoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - h. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 27 September 2019
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 27 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 6 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.9/2019)